**MONEY POLITICS DALAM PENYELENGGARAAN PILKADES**

**Abd Latif, Dr. H nardjo S.H, M.Hum**

1,2IProgram study pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, STKIP PGRI Bangkalan

E-mail: abdlatif120701@gmail.com, @narjosunarjo@gmail.com

**Abstrak:**

Pemilihan Kepala Desa menjadi satu agenda besar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Tindakan suap-menyuap untuk memperoleh suara bukanlah suatu hal yang baru.. Karena pemikiran masyarakat yang menanggap bahwa ini hanya skala kepala desa, sehingga banyak sekali individu yang menganggap hal ini kurang penting. Hak pilih yang tidak digunakan dilirik oleh calon kepala desa untuk mendapatkan suara. Calon kepala desa memberi uang kepada mereka agar mendapatkan suara dari masyarakat, terutama individu yang tidak ingin mencoblos. Penelitian ini melihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai money politic atau politik uang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan masyarakat mengambil uang yang berasal dari calon kepala desa. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Subjek penelitian ialah masyarakat Desa Gunung Sereng yang menerima suap serta tidak ingin ikut serta dalam pemilihan pada awalnya. Penelitian ini melihat menggunakan kacamata teori Alfred Schutz tentang fenomenologi. Hasil penelitian ialah bahwa minat masyarakat untuk datang ke tps dapat di beli dengan uang. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang demokrasi dan kurangnya pendekatan calon kepala desa sehingga mereka memilih untuk golput, jika tidak ada uang atau umpan untuk pergi maka tidak akan pergi. Masyarakat yang diberi uang merasa bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan jika mengabil uang tersebut dan menjalankan hak suara yang mereka miliki.

**Kata Kunci**: Partisipasi, Money Politik, Gunung Sereng

***Abstract:***

*The election of the Village Head has become a big agenda among society, especially rural communities. The act of bribing to get votes is not something new. Because people think that this is only on the scale of the village head, so many individuals think this is less important. Village head candidates glance at unused voting rights to get votes. Village head candidates give them money to get votes from the community, especially individuals who don't want to vote. This research looks at the phenomena that occur in society regarding money politics. This research aims to see the reasons why people take money from village head candidates. The method used is a qualitative method with data collection techniques using purposive sampling. The research subjects were the people of Gunung Sereng Village who received bribes and did not want to take part in the election at first. This research looks at it using the lens of Alfred Schutz's theory of phenomenology. The results of the research are that people's interest in coming to the polling station can be bought with money. This is due to the community's lack of knowledge about democracy and lack of approach to village head candidates so they choose to abstain, if there is no money or bait to go then they will not go. People who are given money feel that they will benefit if they take the money and exercise their voting rights.*

***Keywords:*** *Participation, Political Money, Gunung Sereng*

**PENDAHULUAN (12pt)**

P

artisipasi masyarakat secara universal diakui sebagai elemen inti dari demokrasi sejak zaman klasik. Dalam perkembangan demokrasi menjadikan partisipasi sebagai sesuatu yang penting dan sentral dalam kehidupan berpolitik dan berpemilu. Dimensi-dimensi atau cakupan dari studi partisipasi masyarakat terus mengalami perkembangan, baik dari segi teori maupun dari segi metodologinya, serta dari isu-isu yang dikaji. Dalam konteks akademik dan politis, isu kehadiran pemilih pada pemilu merupakan sesuatu yang penting, karena dapat menentukan tingkat legitimasi politik pada pihak yang berkuasa dan penyelenggara pemilu (Anggraini, 2019)

Dalam konteks pemilu, adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi masyarakat menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Pemberian suara dalam kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk berpartisipasi yang terbiasa. Kegiatan partisipasi politik hanyalah menyangkut soal pemberian suara, bekerja untuk membantu pemilihan, membantu di tempat pemungutan suara, mencari dukungan untuk calon dan tindakan-tindakan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk dapat konvensional. Demokrasi tidak memiliki landasan terpentingnya yaitu partisipasi politik meskipun demokrasi prosedural mengalami berbagai perbaikan sepeti kualitas penyelenggaraan pemilu ke pemilu lainnya, kebebasan mendirikan partai politik, dan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi di dalam pemilu melalui jalur non-partai juga dijamin, namum demokratisasi seperti itu ternyata tidak menjamin terwakilnya kepentingan rakyat dalam proses-proses politik yang demokrastis. Permasalahan yang sangat kentara adalah ternyata demokrasi yang tumbuh berbasis politik transaksional (Anggraini, 2019) Namun Pemilihan Kepala desa secara langsung di Desa Gunung Sereng kemaren, Menurut survei lapangan tingkat partisipasi masyarakat Gunung Sereng pada Pemilihan kepala desa relatif tinggi mencapai partisipasi 87,52% menurut panitia penitia penyelenggara, Hal ini menjadi menarik mengingat masa hanya ingin mencoblos jika ada uang, dalam bahasa Madura "sengkok tak nyoblosah mon tadek pessenah".

Dalam Islam money politik disebut Ar-Rsywah (suap) yaitu sesuatu yang diberikan untuk menggagalkan perkara yang benar atau mewujudkan perkara yang bathil Politik uang juga memiliki arti yang tergolong sama dimana politik uang dilakukan dengan tujuan memudahkan dan mempengaruhi sebuah hasil dalam pemilu dengan melakukan tindakan pelanggaran dan menggagalkan segala hak asasi manusia yang dimana masyarakat bebas dalam berdemokrasi (memilih calon pemimpin). Orang yang memilih pemimpin melalui pemilu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi, karena menerima uang atau sogokan (politik uang), berarti ia telah melakukan dosa besar. Hal itu menurut Qaradhawi sama dengan memberikan kesaksian palsu dalam perkara peradilan. Begitu juga jika rakyat pemilih memberikan suaranya kepada calon dengan pertimbangan atau karena akan mendapatkan keuntungan pribadi, berarti pemilih demikian telah menyalahi perintah Allah (Umar, 2021)

Mengingat politik uang terlarang dalam agama dan berakibat demokrasi pemilu ternodai dan tidak menghasilkan para pemimpin yang tidak amanah dan ahli, maka politik uang ini harus dicegah atau ditanggulangi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah lama mengeluarkan fatwa yang mengharamkan politik uang ini, karena dianggap sebagai riswah (sogokan).

Mengulas politik uang dalam pemilu, maka itu artinya UU Pemilu dalam sudut pandang hukum pidana, tindak pidana politik uang diatur dalam pasal 523 ayat [1] sampai dengan ayat [3] UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu, yakni pada saat masa tenang dan saat pemungutan suara. Bila diperhatikan, relatif ada kesamaan elemen actos reus pada ayat [1] sampai ayat [3] dalam pasal tersebut. Adapun elemen mens rea dirumuskan dengan corak kesengajaan. Perumusan sanksi pidana atas tindak politik uang menggunakan pola indefinite sentence, kedepan model ancaman pidana yang seterusnya digunakan adalah indeterminate sentence. sanksi pidana untuk perangkat desa yang terlibat dalam kampanye tercantum dalam UU No. 14 Tahun 1946 Tentang Pemilihan Kepala Desa. walaupun adanya undang-undang yang akan menjerat bagi para pelaku dan menerima money politcs atau politik uang namun tetap saja kejadian-kejadian politik uang masih saja merak terjadi, hal ini disebabkan karena proses suap menyuap yang merupakan kesepakatan dari dua belah pihak baik dari tim sukses calon atau kerabat calon pejabat maupun pemilih akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak saling bekerja sama dalam menutupi tindakan tersebut, sedangkan perbuatan atau kesepakatan yang dilakukan bersama dalam hal kejahatan atau pelanggar hukum jelas bertentangan dengan norma-norma agama.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, terhadap informan masyarakat yang berada di desa tersebut. Peneliti melihat dan mendengar beberapa informan memperoleh uang dari beberapa calon kepala desa dengan tujuan para calon-calon tersebut bisa memperoleh posisi kepala desa tersebut. Selain itu peneliti juga bertanya kebeberapa masyarakat diantaranya pemuda, ibu rumah tangga, dan masyarakat lainnya terkait politik uang, akan tetapi mereka banyak yang kurang mengerti dan beranggapan sepele. Yang mereka ketahui hanya memperoleh uang dari para calon kepala desa. Selain itu peneliti juga berusaha berdiskusi bersama beberapa masyarakat di Desa Gunung Sereng. Pemaparan dari masyarakat kebanyakan mereka menjawab akan memilih calon kepala desa, jika memperoleh uang dari para calon.

Dari uraian diatas penulis melihat bahwa politik uang sangatlah marak terjadi dalam pelaksanaan pemilu baik dari pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa. Sehingga kegiatan demokrasi sering terganggu dengan hadirnya aksi praktik politik uang. Di Desa Gunung Sereng pada pemilihan kepala desa serentak Tahun 2023 kemaren memiliki persentase partisipasi yang tinggi. Melihat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti praktik politik uang dan implementasi politik uang pada pemilihan kepala desa di desa Gunung Sereng, dengan ini penulis mengangkat judul skripsi “Implementasi Money Politik Terhadap Partisipasi dalam Pilkades desa gunung Sereng"

**METODE PENELITIAN**

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. sehingga penelitian ini tidak memiliki kontrol atau hanya bisa melaporkan apa yang telah terjadi. Peneliti ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang di gunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti adalah instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2015).

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1.) Makna politik uang bagi masyarakat**

Makna politik uang bagi masyarakat Desa Gunung Sereng memiliki arti yang berbeda, tergantung siapa yang memahami dan mendapatkan politik uang. Politik uang bagi masyarakat Desa yang menempuh pendidikan tinggi akan memahami bahwa hal itu salah, namun bagi masyarakat yang kurang memahami politik uang ini adalah hal biasa yang sering terjadi pada saat pemilihan baik itu pada pemilihan tingkat yang tertinggi sampailah pada tingkat terendah. Politik uang ini menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat Desa Gunung Sereng bahkan ada yang tidak mau memilih jika tidak ada nya politik uang tersebut. Masyarakat yang tidak menerima Politik yang berbeda sekali dengan masyarakat yang menerimanya, mereka akan datang ke TPS dengan semangat luar biasa untuk memilih.

Hasil penelitian ini didapatkan dari wawancara mendalam dengan informan penelitian. Dan Informan dalam penelitian ini tentunya terdiri dari masyarakat yang telah memiliki hak pilih atau terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yaitu berusia minimal 17 Tahun dan atau telah menikah. Pengetahuan masyarakat desa Gunung Sereng terhadap money politic.

Study kasus yang lakukan oleh Schaffer dan Scheduler (2007, 25-27) mengungkapkan bahwa para penerima ada yang mengartikan sebagai bayaran, hadiah, ganti rugi dosa masa lalu, perundungan, pengenal kebijakan seorang calon, pengenal kejelekan seorang calon, sekaligus ada juga yang mengibaratkan sebagai tanda kekuatan. Sedangkan masyarakat Desa Gunung Sereng saat seseorang memperoleh uang dari calon kepala desa jelas tidak bisa diartikan orang tersebut telah dibeli suaranya. Terutama dalam Pilkades, pemberian uang yang disebarkan oleh timses ditemukan tumpang tindih satu orang pemilih bisa mendapat uang dari beberapa calon. Hal ini di sampaikan oleh informan SM (40 tahun) :

"Mon bedeh se merrik pesse otabeh sembako yee tak nyaman Mon e tolak, takok oreng se merrik aromassah lok nyaman, apapole oreng semmak, dheddhih bik sengkok Kalak bhein pessenah, se epeleah sapah legghik paccaen budih"

“Jika ada yang ngasih kami uang atau sembako maka tidak bagus untuk ditolak karena dia akan tersinggung terutama orang dekat, jadi ambil saja uangnya, milih siapa nanti itu urusan akhir” (Wawancara pada tanggal 12 Mei 2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh informan IB (51) bahwa;

..Berik teppak e berik pesse ben sembako Deri timses nomer 03 bik timses 05 sengkok padeh esoro kaangghuy mile kaduwe' calon, dheddhih eroma sareng kauleh e begi 2, sabegien nomer 03 sabegien pole Soro mile nomer 05 polanah tak nyaman kiah la mareh eberrik pesse bik sembako ye tak nyaman Mon tak epele.."

“...Kemarin ketika dikasih uang sekaligus sembako oleh timses no 03 dan timses no 05 juga mintak pilih mereka jadi kami di rumah membagikan suara kami, sebagian ke no 03 dan sebagian lagi no 05 karena tidak enak juga kita dikasih nya uang sama sembako tidak mungkin kita tidak memilihnya... ”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2024).

Selanjutnya adalah informan M (warga Dusun Beih) saat ditanya tentang money politik beliau menjawab:

“Lok ngerteh sengkok , pokok sengkok mile se merrik pesse paleng bennyak soallah sengkok rogi tak alakoh seareh"

"Saya tidak paham, yang penting saya memilih calon yang ngasih uang paling banyak, soalnya saya rugi karna tidak kerja seharian"

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di atas, rata-rata informan menjawab bahwa mereka sering mendapat perhatian sekaligus politik uang dari calon kepala desa dengan maksud saling bantu saat pilkades nanti, meski ada beberapa penerima politik uang hanya mengambil pemberian saja belum tentu mereka memilih calon kepala desa tersebut, itu sudah cukup bahwa pemberian yang dilakukan oleh calon kepala desa belum tentu akan memperoleh suara yang tinggi, hanya saja terdapat juga beberapa masyarakat yang beranggapan kalau sudah diberi oleh calon kita juga harus bantu calon tersebut.

2. Praktik Money politik di Desa

Politik Uang merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang milik pribadi atau lainnya untuk mempengaruhi suara pemilih. Dapat dilihat pemahaman, sikap dari praktik politik uang di Desa Gunung Sereng. Menurut pengetahuan masyarakat di Desa Gunung sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan selalu mengadakan money politic apalagi saat pemilihan kepala desa. Karena menurut pengetahuan masyarakat money politic itu sudah biasa dilakukan dalam Pemilihan Kepala Desa karena menurut masyarakat di Desa Gunung Sereng jika tidak ada uang maka semua tidak akan berjalan seperti halnya pemilihankepala desa dan begitu pula sebaliknya jika dalam pemilihan kepala desa dilakukan money politic maka akan berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan hasil wawancara pemberian uang ataupun praktik politik uang di Desa Gunung Sereng, guna meningkatkan jumlah suara memang menurut responden yang penulis wawancarai yang dilakukan oleh para timses untuk meraup suara sebanyak munkin hal ini disampaikan oleh responden pada tanggal 10 Mei 2024 wawancara dilakukan secara langsung kepada responden yang menerima uang dari timses no 01 telah menjawab bagaimana praktik politik uang, kemudian responden mengatakan:

"...Bhender teppak pelean klebun ruah sengkok dheddhih timses, ye mon calon kepala desa se ngerteh ruah Mon ngalak tim sukses lakar mile oreng² se pelak ngalak suarah, Ben ngalak SE apengaroh dek oreng bennyak, se atorok. Sajen rajeh pengaronah neng masyarakat, sejan bennyak kiah calon-calon metamui kaagghuy ngajhek dheddhih tim sukses. Ye Mon deri calon-calon se maju berik ruah bennyak SE rik-merrik, bedeh SE merik sembako kadhih minyak, gula bedeh bherees. Bedeh SE merik pesse 100 - 200 dek perkepala keluarga..."

“...Benar waktu pemilihan kepala desa kemaren saya dipercaya jadi timses, ya kalau calon kepala desa ahli jelas dia akan berpikir berbagai hal misalkan keahlian seseorang calon timses ketika mengambil suara, efeknya di masyarakat, dan kepatuhan. Tambah besar efek seseorang di masyarakat maka semakin banyak calon kepala desa yang mendatanginya untuk di buat timses. Yaa kalau dari calon-calon yang maju kemaren itu banyak yang memberi (Melakukan money politik), ada yang memberi sembako berupa minyak, gula ada beras. Ada juga memberi uang 100- 200 kepada kepala keluarga ...”

Hal ini senada dengan apa yang di katakan ibu SR tentang adanya praktik money politik pada pemilihan kepala desa kemaren:

"..Lakar Mon bedeh pemilu pasteh bennyak pesse SE eghibeghi Ben jiah la kabit lambek bhen pelean klebun, Ben riah pertama kaleh sengkok nurok nyoblos neng pelean klebun riah. Biasannnah Reng oreng ruah etaberin ghebey adukung setiap calon klaben pesse otabeh sembako Ben semacemnah SE ghebey ombhel, se sakeranah ma ontong ben tak kerah etolak mon bedeh SE merrik, tapeh ye kodhuh ngerteh kiah mon la mareh etolongin ye harus usaha aghin padeh abantu, teromatama pas areh coblosan"

“Memang kalau ada pemilu pasti banyak uang lagi yang mau dibagi-bagi dan itu sudah dari dulu terjadi mulai dari pemilihan desa. Dan ini pertama kalinya ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala desa. Kita biasanya ditawari untuk mengdukung mereka dengan imbalan seperti uang, barang dan lain-lain yang lumayan menguntunggkan untuk kita dan tidak mungkin kami untuk menolak kalau ada yang memberi, tapi kita juga harus mengerti juga ketika sudah dibantu maka kita haruslah usahakan membantu mereka juga ketika nantikalau hari pencoblosan”

Selanjutnya ada responden yang tidak menerima uang karna mengerti bahwa hal tersebut tidak di benarkan dari segi agama ataupun hukum, berikut pernyataan dari bapak MN:

"Sengkok tak naremah pesse tapeh nurok nyoblos kiah delem pemelean, polanah nko' taoh abdemokrasi kodhuh Hader ben mile, berik bedeh tang binih ngucak, kocaeh bedeh timses Deri sala settong calon deteng langsung mintah dukungan ben naberin jhenjhih ben pesse dek tang binih, ye sengkok larang tang binih ngalak pessenah. Selaen olle dhusah ye melanggar hukum negara. Dheddhih teppak coblosan sengkok sakliarga tak ndek naremah pesse".

“Saya tidak menerima uang tapi saya ikut berpartisipasi dalam pemilihan, karena saya tau berdemokrasi harus hadir dan memilih. Kemarin ada istri saya bilang, katanya ada timses dari salah satu calon datang langsung meminta dukungan dan menawarkan sebuah janji dan uang kepada istri saya, dan saya pun melarang istri saya melakukan praktik politik uang. Selain mendapat dosa itu juga melanggar hukum Negara. Jadi pada saat pemilihan waktu itu kami sekeluarga tidak mau menerima uang"

3. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa

Partisipasi masyarakat dimaknai sebagai tingkat keikutsertaan seseorang dalam kegiatan untuk mempengaruhi ataupun juga dipengaruhi dalam kebijakan politik Negara. Partisipasi masyarakat merupkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang maupun sekelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa subjek diketahui bahwa beberapa masyarakat sebenarnya tidak ingin mengikuti pemilihan kepala desa ini. Hal ini di karenakan beberapa faktor, yaitu masyarakat yang kurang mengenal calon kepala desa dan penyelenggaraan pemilu pada hari kerja. Minat kecil masyarakat juga dikarenakan mereka menganggap pemilihan desa merupakan skala kecil sehingga tidak terlalu penting, serta mereka berpikir pasti masih banyak yang menyalurkan hak suara mereka. Sifat apatis ini juga dikarenkan mereka yang beranggapan bahwa selagi hal tersebut tidak berdampak dalam kehidupan mereka, maka hal tersebut tidak bisa dianggap penting. Seperti apa yang telah di katakan.

4.) Penerimaan Uang untuk Meningkatkan Partisipasi

Partisipasi masyarakat yang kurang dalam mengikuti pemilihan. Hal ini dikarenakan karena beberapa hal. Sifat yang masih apatis dalam memilih kepala desa, membuat mereka malas untuk mengikuti pemilihan ini. Adanya politik uang untuk menarik partispasi mereka juga tidak asing bagi mereka. Praktik akan semakin mudah jika pada awalnya hanya sebagai pertunjukan jual mahal. Meski praktik ini sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat bahkan dianggap buruk, tetapi mereka akan tetap menunggu momen ini. Nominal yang juga dianggap lumayan jika hanya untuk sekedar datang memilih. Bahkan mereka juga dapat memilih calon kepala desa yang memberikan uang jika memang dianggap buruk. Banyaknya sisi yang lebih menguntungkan masyarakat membuat politik uang bertahan lama di tengah-tengahmasyarakat.

Saat pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses dari masing-masing calon akan menyebar, ini dipandang oleh masyarakat menjadi suatu yang menyenangkan. Hal ini dikarenakan mereka akan melihat siapa yang akan memberikan mereka uang terbanyak, hanya untuk mengambil suara mereka. Berdasarkan hasil wawancara pada subjek yang pada awalnya tidak ingin menggunakan hak pilih mereka. Pada keputusan akhir, mereka memilih untuk menggunakan hak suara mereka. Hal ini dikarenakan mereka sudah mendapatkan uang dari calon kepala desa tersebut.

Jika dilihat dari dua sisi tipe masyarakat, dimana ada masyarakat asli desa tersebut serta para pendatang. Bahwa mereka yang benar-benar masyarakat desa asli ini menerima uang yang diberikan karena adanya rasa tidak enak atau biasa disebut „sungkan‟. Hal ini karena mereka merasa akan menolak rejeki yang datang kepada mereka. Serta yang paling ditakutkan ialah akan merusak hubungan dari penolakan uang ini. Hal ini dikarenakan uang yang diberikan kepada mereka dapat sebagai pengganti atas waktu pemilihan. Waktu yang tidak pas dengan jam kerja membuat mereka mau tidak mau harus bolos dari jam kerja mereka yang bisa berdampak pada gaji.

Berdasarkan hasil temuan data pada penelitian ini maka benar bahwa praktik politik ini terjadi di masyarakat. Pemilihan kepala desa yang terjadi pada periode 2023, menjadi sebuah fenomena terjadinya politik uang pada periode tersebut. Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai fenomenologi milik Alfred Schutz. Maka adanya suatu makna yang timbul pada pemilihan kepala desa ini sehingga terjadi money politik untuk membeli suara masyarakat. Melihat dari pengalaman yang dialami masyarakat dalam fenomena politik uang dalam periode ini, dapat mengetahui refleksi realitas yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Jika dilihat dari kacamata Alfred sendiri individu akan melakukan suatu hal jika ada sebuah pemicu tindakan. Pada realitasnya hal ini memang terjadi, masyarakat pergi ke tempat pemilihan karena diberi uang padahal sebelumnya mereka tidak ingin pergi. Hal ini juga berlaku pada penentuan tim sukses, karena banyak masyarakat yang ingin menjadi tim sukses karena keuntungan yang akan mereka dapatkan.

Tabel 1. Hasil Observasi Masyarakat yang ikut berpartisipasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan Siswa | Rata-rata (%) | Kategori |
| 1. | Partisipasi karena kemauansendiri | 60,86 | Sangat Tinggi |
| 2. | Karna dorongan orang lain | 6,89 | Sangat Rendah |
| 3. | Karna dapat uang | 72,53 | Sangat Rendah |

**SIMPULAN (12pt)**

Money politik terhadap partisipasi Pilkades memiliki dampak yang kompleks. Di satu sisi, money politik dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Di sisi lain, praktik ini juga dapat menurunkan kualitas demokrasi, merusak nilai-nilai moral, dan melemahkan akuntabilitas pemimpin.

Penting untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan money politik agar Pilkades dapat berjalan secara demokratis, adil, dan berkualitas. Upaya-upaya ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara Pilkades, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pemilih.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Ahmad Averus, D. A. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. Moderat, 6.**

**Anggraini, M. (2019). Pengaruh Politik Uang Terhada Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak 2015. MENARA ilmu, 1693-2617.**

**Anggraini, M. (2019). Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak 2015. MENARA ilmu, 1693-2793. hardono, E**

**Umar, M. (2015). Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 2(1).**

**Halim, A. (2018). Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta). An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial, 5(2), 231-259.**

**Anggraini, M. (2019). Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015. Menara Ilmu, 13(9).**

**Sugiharto, I. (2021). Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya. Penerbit NEM.**

**Mahdiana, M. (2021). Pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan ketua rt 01 di Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).**

**van Dusseldorp, D. B. (1981). Participation in planned development influenced by governments of developing countries at local level in rural areas. Essays in Rural Sociology in Honour of RAJ van Lier., 25-88.**

**Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1979). The Cornell Rural Development Participation Project.**

**Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo (Doctoral Rizaldi, E. (2021). Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Di Desa SIRIH dissertation, Ilmu Hukum).**

**Anggraini, M. (2019). Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015. Menara Ilmu, 13(9).**

**Ramadhan, M. A., & Sugiyono, S. (2015). Pengembangan sumber dana sekolah pada sekolah menengah kejuruan. Jurnal Pendidikan Vokasi, 5(3), 340-351.**